

PENAFSIRAN PASAL-PASAL MAKAR TERHADAP KASUS-KASUS POLITIK DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

Oleh : Syahra

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Elmayanti S.H., M.H

Alamat: Jln. Pramuka Lembah Sari Rumbai

Email : syahra.regina@gmail.com / Telepon : 0852-7196-5322

ABSTRACT

Makar is a form of attack or resistance against a legitimate government with a view to overthrowing the government or opposing a policy that has been determined by breaking the law, either through weapons or other forces or in other ways. In theory, a plot known to the public is a plot shown in a country that can be divided into three parts, namely the plot towards the safety of the President and Vice President, to the territory of the State, as well as to the government. These three actions are regulated in Chapter I of Book II of the Criminal Code on Crimes against State Security, namely Article 104, Article 106, and Article 107.

This research uses library research method. This research was conducted by examining the laws, documents and literature relating to the research material. The research approach used in this research is descriptive analysis, which uses research on legal systematics and examines existing norms in criminal law and criminal law regulations, especially the Criminal Code (KUHP) and Law Number 27 of 1999 concerning amendments to the Criminal Code relating to Crimes Against State Security, then the data will be analyzed based on normative-juridical.

The results of this study indicate that treason crime is a very dangerous form of crime and is also categorized as a political crime that has characteristics of motives and objectives that are different from ordinary crime and threatened with severe criminal sanctions. a. related to whether the appropriation of the use of Article treason against State security is applied to the suspects is treason offense is an incomplete trial offense related to the security of the State concerning the safety of the president and vice president, rebelling against the legitimate government and sovereignty of the country's territory. b) the allegation of treason committed by police investigators is a form of premium remedium that makes positive law in the Criminal Code as part of protecting the legal interests of the community and the interests of the country's law. In carrying out their role as investigators, the police play an active role in conducting investigations of treason crimes. The police in their role of investigating treason crimes refers to the Criminal Code. Related to the authority of the police to investigate a crime is regulated by the Criminal Procedure Code and the Police Law. In addition, in this case the investigator must understand what is suspected of the suspect in bringing down the treason case. in addition to understanding the offense treason investigators must also be able to prevent the occurrence of a crime of treason.

Keywords: Interpretation, Makar Article, Political Case di era President Joko Widodo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat.¹

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara semakin bervariasi karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan.² Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, maka semakin kompleks pula permasalahan yang ada di suatu Negara. Tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nyata, tetapi melalui tindakan tidak nyata juga dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan baik itu menyangkut masyarakat umum maupun bagi pemerintah. Menurut R. Abdoel Djamali, "Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal-balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum".³ Hal demikian dimaknai dan diartikan secara kurang tepat bagi segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu yang hendak ingin mengganggu keutuhan bangsa Indonesia. Mereka berlindung untuk sebagai pijakan dalam melakukan perbuatan yang telah menjerumuskan kearah perbuatan yang mengganggu keutuhan, ketertiban, dan keamanan bangsa Indonesia. Beberapa kasus tindak pidana makar di era presiden Joko Widodo :

Pada tanggal 2 Desember 2016, kata "makar" mendadak jadi booming dimedia sosial sejak era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Polisi menangkap 11 orang dengan tuduhan makar, tujuh orang diantaranya disangka murni akan melakukan upaya makar, mereka dijerat dengan Pasal 107 jo Pasal 110 tentang Makar dan Pemufakatan Jahat. Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap Pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya, Jum'at, 2 Desember 2016. Penangkapan dilakukan karena pendiri Uni Demokrasi Indonesia itu diduga makar. Penyidik menjerat Sri Bintang Pamungkas dengan undang-undang ITE Pasal 28 ayat 2 jo 45 ayat 2 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 107 KUHP jo 110 KUHP jo 87 KUHP tentang makar dan Pemufakatan Jahat. Namun, setelah 103 hari ditahan di Mako Brimob, polisi akhirnya membebaskan Sri Bintang Pamungkas. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka.⁴

Pada tanggal 31 Maret 2017 Al-Khatthath ditangkap oleh polisi pada Jumat pagi, Al-Khatthath ditangkap oleh polisi karena diduga berencana melakukan aksi makar, dia ditetapkan bersama empat tersangka lainnya yaitu Zainudin Arsyad Irwansyah, Veddik Nugraha alias Dikho dan Marad Fachri Said alias Andre. Al Khatthath sendiri sempat mendekam di penjara sebelum akhirnya pada 12 Juli 2017 penahannya ditangguhkan oleh pihak Polda Metro Jaya.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dalam KUHP Indonesia, pada Buku Kedua Bab I, membahas mengenai kejahatan terhadap keamanan negara dalam beberapa pasal yakni dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP, dan beberapa aturan hukum lainnya seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, salah satunya adalah tindak pidana makar. Berdasarkan KUHP Indonesia mengenai istilah "makar" sendiri dimulai penafsiran secara autentik yang dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 192.

² Ledan Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25.

⁴ <https://tirto.id/sri-bintang-pamungkas-ditangguhkan-penahanan-oleh-kepolisian-ckQ5>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

dari pelaksanaan seperti dimaksud di dalam Pasal 53.

Jika merujuk pada Pasal 87 terlihat bahwa pasal yang letaknya dalam Bab IX Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang tersebut sebenarnya tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kata makar itu sendiri. Ketentuan tersebut hanya mengatur intinya bahwa jika niat telah ada dan telah ada permulaan pelaksanaan, maka telah sempurnalah makar untuk melakukan suatu perbuatan. Namun pertanyaan apa itu makar sendiri tidaklah terjawab dari Pasal 87 ini.⁵

Menurut perspektif hukum pidana, tindakan separatisme tersebut tergolong sebagai kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Buku II Bab I KUHP pasal 104, 106, dan pasal 107 tentang makar. Pasal 104 mengatur tentang tindak pidana makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, Pasal 106 mengatur tentang makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan Pasal 107 mengatur makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁶

Makar dalam Pasal 106 berbeda dengan makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal lain yaitu Pasal 104 dan 107 yang dapat dikategorikan sebagai kudeta. Makar berupa gerakan separatisme adalah keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah negara, sedangkan kudeta atau pemberontakan adalah gerakan perlawanan untuk mengambil alih kekuasaan secara melawan hukum. Motif kudeta dengan separatisme berbeda karena yang diinginkan adalah menguasai keseluruhan negara, sedangkan separatisme hanya sebagian dari wilayah negara baik atas dasar etnik maupun politik. Walaupun demikian Edward Lutwak menganggap separatisme sebagai salah satu varian dari kudeta yaitu perang kemerdekaan atau Insurgensi dimana para pemrakarsa bukan merebut kekuasaan didalam negara tetapi mendirikan suatu struktur negara bersaing.⁷

Dengan alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan

kajian secara mendalam terkait tindak pidana makar. Maka dari itu, Penulis mengangkat judul yaitu ***“Penafsiran Pasal-pasal Makar Terhadap Kasus-kasus Politik Di Era Presiden Joko Widodo”***.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah sudah tepat penerapan penggunaan Pasal-Pasal makar dan kejahatan terhadap keamanan Negara diterapkan terhadap para tersangka?
2. Apakah sangkaan delik makar yang dilakukan penyidik polri merupakan bentuk premium remedium yang menjadikan hukum positif dalam KUHP sebagai bagian untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah sudah tepat penerapan penggunaan Pasal-Pasal makar dan kejahatan terhadap keamanan Negara diterapkan terhadap para tersangka.
2. Untuk mengetahui apakah sangkaan delik makar yang dilakukan penyidik polri merupakan bentuk premium remedium yang menjadikan hukum positif dalam KUHP sebagai bagian untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum Negara.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemahaman mengenai kelemahan Pasal 87 KUHP terhadap kasus-kasus politik di era Presiden Joko Widodo.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.
3. Agar masyarakat dapat memahami tindakan idealnya pengaturan Pasal 87 KUHP terkait penanganan atas suatu perbuatan yang dikatakan sebagai makar

⁵ <https://krupukulit.com/2015/12/23/tentang-makar/>
Diakses pada tanggal 20 Januari 2019

⁶ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu mengetahui apa saja yang dibebankan atau yang dilakukan oleh negara terhadap individu. Berbagai negara di belahan dunia menghendaki adanya kepastian hukum, perwujudan kepastian hukum pada yuridiksi suatu negara akan mewujudkan keadilan, kecuali undang-undang tersebut memberikan peraturan yang berbeda.⁸

Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.⁹ Sebab hukum adalah structural universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan (*multitafsir*) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.¹¹

Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan. Keadilan yang harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya melahirkan ide *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.¹³ Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negative kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun *gender*.¹⁴

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.342.

¹⁰ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris, 467, August 2017, JurnalWestlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 24 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.160.

¹² Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 9.

¹³ Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm.77.

¹⁴ Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 1 Juni 2011.

mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menanti dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara.

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁶

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas¹⁸
2. Makar berasal dari kata aanslag (Belanda) , yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan.¹⁹
3. Kasus Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.²⁰
4. Politik (dari bahasa Yunani: *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya , Jakarta, 2006, hlm. 225.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁸ Dikutip dari <http://kbbi.web.id> Pada Tanggal 28 Januari 2019

¹⁹ 38 Drs. Adami Chazawi, S.H, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm. 7.

²⁰ <https://kbbi.web.id/kasus> , Diakses pada tanggal 27 Januari 2019.

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.²¹ Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

5. Pengakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-undangan (*law in books*).²³ Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),²⁴ yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik> , Diakses pada tanggal 27 Januari 2019.

²² Hendra Rikardo Manulang, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai*, *Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Riau Pekanbaru, 2013, hlm.20.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.118.

²⁴ *Ibid.* hlm. 47.

Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 terkait penyebar kebencian berbasis SARA.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁵ terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Dalam penillitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁷ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²⁸ Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta

tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁹ Menguraikan secara deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.³⁰ Sedangkan sifat penelitian untuk menyelesaikan proposal ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu penulisan dengan menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana makar terhadap kasus-kasus politik sebagai ancaman keamanan negara di era Presiden Joko Widodo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.³¹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³²

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 13.

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 103.

²⁷ Darmi Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III, 2009, hlm. 71.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

³⁰ Meilany dan Weni Rahayu, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, 2012, hlm. 116.

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 6

³² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 3.

pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³³

- 1) tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- 2) tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁴

Pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang

dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidannya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.³⁵

Jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku Juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP), jenis pidana ini dibedakan antara pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dan pidana tambahan, kecuali dalam hal tertentu.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, maka selanjutnya adalah menentukan system pidanaan yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.³⁷

Menurut Van Hamel, pidana yang dalam bahasa Belanda disebut "straf" adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, semata-mata kerana orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sementara Simon berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melanggarnya.³⁸

Menurut Muladi, tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, Hlm. 186

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 27.

³⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 34-35.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 7.

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 54.

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, untuk memperbaiki kerusakan tersebut maka harus ada suatu perangkat dari tujuan pemidanaan. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah:³⁹

- 1) Pencegahan
- 2) Perlindungan masyarakat
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat
- 4) Pengimbalan

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Makar

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata makar adalah akal busuk; tipu muslihat; perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang; perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Secara konstruksi hukum makar secara hukum ternyata terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.⁴⁰

Pada dasarnya makar berasal dari kata “*aanslag*” (Belanda) yang berarti serangan atau “*aanval*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*). Menurut Mardjono Reksodiputro, makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum. Kata makar baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang merupakan konsep hukum adalah “makar” dalam kalimat-kalimat seperti “makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden”; “makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara”; “makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”. Hal tersebut diperjelas pula dengan adanya ketentuan Pasal 87 KUHP yang dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104,

Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP baru ada atau baru dapat dikatakan sebagai makar apabila ada “permulaan pelaksanaan”. Sehingga dari pasal tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat makar. Tindak pidana makar itu sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus (“makar” yang berhasil maupun “makar” yang tidak berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena tindak pidana tersebut tergolong menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan suatu Negara.⁴¹

Dalam khasanah hukum pidana, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara.⁴² Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Mengacu pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makar adalah:

1. Melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi
2. Memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya
3. Menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi.
4. Rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya kepada sesuatu yang tidak disangka-sangka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28.

⁴⁰ Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/30346/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

⁴¹ Dikutip dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

⁴² Adami Chazwi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 10

A. Penerapan Penggunaan Pasal-Pasal Makar dan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Terapkan Terhadap Para Tersangka

Meskipun telah merampungkan rekapitulasi nasional pilpres dan pileg, tidak dimungkiri bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 juga menghasilkan residu demokrasi. Itu berupa kritikan terhadap penyelenggaraan dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu ataupun berbagai tindakan dan aksi massa lainnya.

Fenomena aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir, seakan-akan kontradiksi dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 81,97%, yang melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%. Pada sisi yang lain, aparat penegak hukum telah melakukan proses hukum terhadap mereka yang diduga melakukan makar ataupun tindakan anarkistis lainnya. Sedikitnya, Kejaksaan telah menerima 29 SPDP terkait dengan dugaan makar. Dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II Bab I KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.⁴³

1. Terminologi Makar

Pada hakikatnya, KUHP merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagai reaksi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Formulasi delik yang terdapat dalam KUHP, sejatinya ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum perorangan atau individu (*individual belangen*), masyarakat (*social belangen*), serta kepentingan hukum negara (*staat belangen*).

Menurut Erdianto Effendi pasal-pasal KUHP yang terkait dengan tindak pidana makar sering diterapkan terhadap banyak peristiwa yang sangat bergantung pada bagaimana tafsir penegak hukum dan pemerintah atas suatu peristiwa. Penafsiran rencana aksi unjuk rasa sebagai makar, dapat saja dilakukan oleh penegak hukum dan atau pemerintah karena ketiadaan pengertian yang jelas dan konkret tentang kapan perbuatan makar telah dapat dianggap mulai dilakukan.

Mengatasi ketiadaan tafsir tersebut, Erdianto Effendi mengusulkan agar penerapan pasal-pasal makar dalam rangka menilai apakah telah terjadi perbuatan permulaan untuk melakukan makar adalah dengan menilai apakah suatu kegiatan yang dituding sebagai bagian dari rencana makar merupakan kegiatan yang sistematis, serius, dan terorganisir dengan suatu rencana besar yang potensi ancamannya demikian serius dan membahayakan bagi presiden dan/atau wakil presiden, wilayah negara, dan/atau pemerintah yang sah.⁴⁴

2. Pengaturan Tindak Pidana Makar Dalam RUU KUHP

Dalam RUU KUHP, tindak pidana makar dirumuskan dalam Pasal 215 hingga Pasal 220. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana makar dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:

Makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan makar terhadap pemerintah yang sah. Dalam kelompok tindak pidana makar terhadap pemerintah yang sah, selain pengaturan tindak pidana makar tersebut, juga disatukan dalam kelompok ini tindak pidana pemberontakan, yaitu setiap orang yang melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah, bergerak bersama sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.

Dalam Pasal tersebut yang hendak dilindungi dari tindak pidana adalah presiden atau wakil presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidana harus mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalah presiden atau wakil presiden. Tujuannya adalah untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu memerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan” termasuk pula melanjutkan perampasan kemerdekaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan” adalah setiap perbuatan apapun

⁴³ Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-makar-perspektif-teoretis-dan-praktik-empiris.html>, Pada Tanggal 18 Juli 2019.

⁴⁴ Dikutip dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf, Pada Tanggal 18 Juli 2019.

selain membunuh atau merampas kemerdekaan, sehingga presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Penjelasan mengenai makar dalam RUU KUHP masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran terutama untuk menentukan apakah telah ada perbuatan permulaan. Dalam merumuskan tindak pidana makar dalam RUU KUHP seharusnya juga lebih memperhatikan pengertian yang pasti (*certainty*) terhadap setiap tindak pidana. Tindak pidana makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang bersifat menyerang dan adanya unsur kekerasan. Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam “perbuatan permulaan pelaksanaannya” harus ada unsur “kekerasan” (*geweld*) sebagai bagian mutlak (*noodzakelijk bestanddeel*) dari perbuatan makarnya.

Perumusan tindak pidana termasuk Ketentuan yang bersifat pasti sangat diperlukan sehingga terhindar dari penafsiran yang berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan tindak pidana makar sangat mungkin terjadi karena yang dituju dalam tindak pidana ini adalah penguasa. Hal ini penting dilakukan mengingat hukum pidana tidak hanya melindungi individu sebagai warga masyarakat dari tindakan individu lain tetapi juga melindungi negara, pemerintah beserta aparatnya dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.⁴⁵

3. Makar dan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Kejahatan terhadap Keamanan Negara secara sempit diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP yang berjudul Kejahatan terhadap Keamanan Negara, sedangkan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai keseluruhan tindak pidana terkait negara dan pemerintah sebagai obyek, yang dalam kepustakaan disebut sebagai delik politik, Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam arti sempit dalam KUHP diatur mulai dari Pasal 104 sampai Pasal 127.

Dari 23 Pasal yang masuk dalam Bab I berjudul Tindakan Pidana Terhadap Keamanan

Negara hanya 3 Pasal yang merupakan Pasal makar. Pasal 104, 106, dan 107 mengatur tentang tindak pidana terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁴⁶

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pelaku makar didakwa selain dengan menggunakan KUHP, juga dengan undang-undang diluar KUHP yang pernah berlaku adalah undang-undang Subversi melalui Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. Dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Loebby Loqman berpandangan bahwa pengaturan tindak pidana terhadap keamanan Negara cukup diatur dalam KUHP saja tanpa perlu diatur lagi dalam undang-undang hukum pidana diluar KUHP.

Noyon dan Langmeijer menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan melakukan tindak pidana kekerasan seperti itu, tidak setiap *aanslag* (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa *aanslag* yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya *aanslag* untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana *aanslag* tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu *middel* untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁷

Indriyanto Seno Adji memandang bahwa dicantumkannya unsur “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” ini dimaksudkan agar penguasa tidak bertindak secara ekstensif dan eksekutif dalam menentukan keterlibatan seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan “makar” dan tidak terlalu mudah diimplementasikan terhadap gerakan atau

⁴⁵ Dikutip dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf, Pada Tanggal 23 Juli 2019.

⁴⁶ Dikutip dari [file:///C:/Users/Tamu/Downloads/REVISI%20MAKAR%20DENGAN%20MODUS%20MENGUNAKAN%20MEDI%A%20SOSIAL%20PDF%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Tamu/Downloads/REVISI%20MAKAR%20DENGAN%20MODUS%20MENGUNAKAN%20MEDI%A%20SOSIAL%20PDF%20(1).pdf), Pada Tanggal 18 Juli 2019.

⁴⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.8.

kelompok demokratis yang bersifat oposisi terhadap penguasa, sekaligus menghindai kesan bahwa penguasa berusaha melakukan eliminasi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam alam demokratis ini.⁴⁸

Meskipun disepadankan dengan frasa *aanslag* ataupun *attempt*, delik makar tidak harus memenuhi seluruh syarat-syarat dalam delik percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Hal itu karena delik makar hanya memiliki dua unsur utama, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) sehingga seringkali disebut percobaan tidak lengkap.

Pemahaman terhadap delik makar sebagai percobaan tidak lengkap, sejalan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No 7/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018, yang menolak permohonan judicial review atas Pasal 87,104,106,107,108,139a,140 KUHP, antara lain menyatakan:

Pertama, delik makar cukup diisyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum.

Kedua, delik makar tidak perlu selesai, seperti Pemerintah terguling atau Presiden mangkat. Apabila ada niat dan permulaan perbuatan, orang tersebut dapat dipidana. Kedua pertimbangan Majelis Hakim MK itu semakin mempertegas pendapat bahwa pelaku tetap dapat dituntut dan dipidana menurut ketentuan Pasal 104 KUHP, walupun perbuatannya tidak mengakibatkan hilangnya nyawa Presiden dan Wakil Presiden.

Begitu halnya ketika kepala Negara atau wakil kepala Negara masih tetap memerintah, tidak menjadikan hapusnya tuntutan terhadap pelaku makar, intinya, untuk adanya makar, terletak pada adanya suatu permulaan pelaksanaan.

Mencermati terminologi delik makar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbuatannya tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perbuatan fisik atau pengarahannya kekuatan senjata. Apabila ada suatu niat yang diikuti dengan permulaan pelaksanaan yang mengancam kemerdekaan pemerintah, menggulingkan pemerintah (*omwenteling*)

ataupun bermaksud untuk memisahkan wilayah Negara, telah memenuhi kualifikasi delik makar.

Hal ini merupakan pelaksanaan (*adagium feloniam implicatur in quolibet proditione*), yang menunjukkan delik makar sebagai tindak pidana yang tergolong berat. Oleh karenanya, rumusan delik makar pada hakikatnya merupakan kepelecehan dari negara yang harus dilindungi hukum pidana dari perbuatan yang hendak memeroskannya.

Merujuk ketentuan Pasal 87, 104, 106, dan Pasal 107 KUHP, setidaknya delik makar dapat dibagi dalam tiga kategori.

Pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden yang dimaksudkan untuk melindunginya dari ancaman yang dapat membunuh, merampas kemerdekaan, ataupun meniadakan kemampuannya sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan. Mengingat delik makar sebagai delik percobaan tidak lengkap, maka ancaman terhadap nyawa, kemerdekaan, ataupun kemampuan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 104 KUHP tidak harus bentuk ancaman secara fisik dengan mengacung-acungkan senjata. Akan tetapi, dapat pula berupa perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk itu.

Kedua, makar terhadap keutuhan wilayah NKRI yang dimaksudkan melindungi keutuhan Negara dan perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan seluruh atau sebagian wilayah jatuh ke tangan musuh ataupun memisahkan sebagian wilayah NKRI. Oleh karenanya, ketika ada perbuatan sementara pihak yang mencoba dan mengancam keutuhan wilayah NKRI dapat dituduh telah melakukan delik makar, yang memenuhi unsur utama (*bestanddelen delict*) dari Pasal 106 KUHP.

Ketiga, makar terhadap pemerintahan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 104 KUHP, rumusan delik makar terhadap pemerintahan ini tertuju pada perbuatan-perbuatan yang ingin menggulingkan pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa delik makar sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP tertuju pada pemerintah sebagai suatu institusi kenegaraan dengan maksud untuk menggulingkannya. Disamping itu, Buku II Bab I KUHP juga memuat rumusan Pasal-pasal yang terkait dengan ancaman fisik dan pengarahannya senjata. Dengan tujuan utamanya

⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 208.

untuk melawan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Adapun rumusan delik makar dimaksud, antara lain delik sabotase dan delik pemberontakan (*opstan*).⁴⁹

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, menurut penulis dalam hal ini mencermati konsepsi teoritis dan pertimbangan Majelis Hakim serta praktik penegakan hukum, maka dapat disimpulkan delik makar sebagai bagian dari kejahatan terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Pasal 87 KUHP, 104 KUHP, 106 KUHP, dan 107 KUHP. Itu merupakan delik percobaan yang tidak lengkap terkait dengan keamanan Negara yang menyangkut keselamatan presiden dan wakil presiden, memberontak terhadap pemerintahan yang sah dan kedaulatan wilayah negara. Berbeda halnya dengan delik percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP, delik makar telah terjadi (*voltooid*) apabila memenuhi unsur pertama (*bestanddelen delict*), berupa niat dan perbuatan pelaksanaan sehingga merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan terjadinya akibat berupa terganggu atau tergulingnya pemerintahan yang sah.

B. Sangkaan Delik Makar Yang diLakukan Penyidik Polri Merupakan Bentuk Premium Remedium Yang Menjadikan Hukum Positif Dalam KUHP Sebagai Bagian Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Masyarakat Dan Kepentingan Hukum Negara

Pada ketentuan Pasal 1angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membust terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan yang merupakan tahapan permulaan yang mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat

dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, hal yang ditekankan adalah pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Unsur-unsur yang terkandung pada pengertian penyidikan antara lain:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dan lainnya saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan dapat menemukan tersangkanya.

Dalam melakukan pembahasan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana makar, maka dalam penulisan ini penulis akan menjabarkan penjelasan mengenai makar itu sendiri. Pada dasarnya makar berasal dari kata “*aanslag*” (Belanda) yang berarti serangan atau “*aanval*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*). Menurut Mardjono Reksodiputro, makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum. Kata makar baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang merupakan konsep hukum adalah “makar” dalam kalimat-kalimat seperti “makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden”; “makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara”; “makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”.⁵⁰

Menurut Ahmad Defyudi, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah

49

Dikutip dari

<https://mediaindonesia.com/read/detail/238181-delik-makar-perspektif-teoretis-dan-praktik-empiris>, Pada Tanggal 23 Juli 2019.

50

Dikutip dari

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-VII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

keamanan Negara. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya yang menjadi faktor utama terkait hal tersebut adalah terdapat rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Karena pada berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana makar segala kemungkinan dapat terjadi baik dari segi bentuk perbuatannya seperti apa, maupun bagaimana pola yang diatur demi terlaksana suatu tindak pidana tersebut oleh pelaku.⁵¹

Pada ketentuan Pasal 87 KUHP yang dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 140 KUHP baru ada atau baru dapat dikatakan sebagai makar apabila ada “permulaan pelaksanaan”. Sehingga dari pasal tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat makar. Tindak pidana makar itu sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus (“makar” yang berhasil maupun “makar” yang tidak berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena tindak pidana tersebut tergolong menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, makar dapat diklasifikasikan antara lain:

- a. Melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi.
- b. Memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya.
- c. Menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi
- d. Rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya kepada sesuatu yang tidak disangka-sangka.

Dalam penerapannya, peraturan terkait tindak pidana makar termasuk dalam kategori delik formil. Penjelasan dari delik formil

tersebut adalah bahwa perbuatan terkait yang diklasifikasikan sebagai makar tidak perlu sampai harus terjadi secara penuh atau tidak sampai harus timbulnya dampak yang berarti terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam makar, tetapi dalam hal perbuatan tersebut masih dalam tahap perencanaan pun sudah dapat dikenakan atau dikatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana makar. Tindak pidana makar merupakan murni pidana umum sehingga dalam penanganan kasusnya tindak pidana makar tersebut tergolong kedalam delik laporan, delik laporan dalam hal ini laporan tersebut benar-benar dibuat atau dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut.

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan dalam KUHP terkait makar mengalami penambahan pasal pada tahun 1999. Penambahan pasal tersebut telah diundang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.⁵²

Mengenai makar sendiri, pada dasarnya hal pemicu terjadinya makar tersebut adalah timbul rasa ketidakpuasan terhadap pemimpin Negara maupun pemerintahan yang sah. Hal tersebut muncul dari dalam individu masyarakat sendiri maupun atas doktrin-doktrin yang terdapat pada suatu golongan tertentu. Persoalan akan menjadi lebih kompleks lagi bila instrument sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan dirumuskan secara tidak baik, lembaga penegakan hukum masih berfikir departemental oriented, aparat penegak hukum tidak profesional, demikian pula budaya hukum masyarakat yang mendukung penegakan hukum.⁵³

Dalam melakukan penyidikan, kepolisian mengerahkan segala sumber daya yang ada, baik dari kemampuan sumber daya manusianya dan juga sumber daya teknologi yang dimiliki. Hal tersebut dirasa penting untuk dimanfaatkan, karena mengingat bahwa

⁵² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

⁵³ Sunarto D.M, *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi dalam Penegakan Hukum secara Integratif*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 28.

⁵¹ Raka Prayoga Putra Pratama, *Op.cit*, hlm. 51.

tindak pidana makar itu sendiri tergolong pada tindak pidana yang luar biasa. Menurut Ahmad Defyudi, terjadi bahkan terpenuhinya suatu tindak pidana makar dapat dipastikan telah dilakukan suatu perencanaan yang luar biasa dan terstruktur dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaan penyidikannya harus didukung dengan kemampuan-kemampuan dalam aspek segala bidang.⁵⁴

Hal tersebut dirasa tidak berlebihan karena makar itu sendiri dapat mengancam kondisi pemerintahan yang sah, dan yang lebih membahayakan lagi apabila pelaku makar tersebut telah berhasil menyebarkan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku ke kalangan masyarakat luas yang dapat memicu timbulnya konflik sosial di masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas terkait tindak pidana makar kepolisian menjalankan perannya sebagai penyidik menggunakan berbagai cara atau metode yang didasarkan atas keyakinan penyidik. Hal tersebut perlu dilakukan demi terungkap dengan jelas dan terangnya suatu kasus pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana makar. Pada proses penyidikannya penyidik mengacu kepada KUHAP.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tolak ukur dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai makar adalah perbuatan yang terindikasi dapat membahayakan kepala Negara atau kepala pemerintahan sehingga kepala Negara atau kepala pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya.
2. Dalam menjalankan perannya sebagai penyidik terkait tindak pidana makar kepolisian mengacu kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materilnya dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Kepolisian sebagai hukum pidana formilnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwasanya, perlu rumusan norma

baru tentang makar dimasa yang akan datang dengan mencantumkan kriteria makar yaitu sebagai perbuatan yang serius, sistematis dan terorganisasi. Dalam hal penegakan hukumnya penyidik harus menindak tegas pelaku makar baik itu yang merupakan perencananya sampai dengan eksekutor makar tersebut. Sehingga tindak pidana makar tersebut tidak terjadi. Selain itu, penyidik diharapkan jangan sampai apa yang menjadi rencana makar dari pelaku makar tersebut terjadi. Karena dampak yang timbul apabila tindak pidana tersebut terjadi secara utuh adalah tidak berjalan dengan baiknya pemerintahan dan dapat menimbulkan kekecauan sehingga akan memicu terjadinya tindak pidana yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ledan Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung*, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

⁵⁴ Raka Prayoga Putra Pratama, *Op.cit*, hlm. 59.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 58.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ilham Basri, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudi Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Aslim Rasyat, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.

Meilany dan Weni Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 9.

Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 1 Juni 2011.

C. Website

<http://digilib.unila.ac.id/30346/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

<https://tirto.id/sri-bintang-pamungkas-ditanggguhkan-penahanan-oleh-kepolisian-ckQ5>.

<https://krupukulit.com/2015/12/23/tentang-makar/>

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-VII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/238181-delik-makar-perspektif-teoretis-dan-praktik-empiris>.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/238181-delik-makar-perspektif-teoretis-dan-praktik-empiris>.

<https://www.materibelajar.id/2016/defenisi-peran-dan-pengelompokkan-peran.html>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegallitas.html>.

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf.

[file:///C:/Users/Tamu/Downloads/REVISI%20MAKAR%20DENGAN%20MODUS%20MENGUNAKAN%20MEDIA%20SOSIAL%20PDF%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Tamu/Downloads/REVISI%20MAKAR%20DENGAN%20MODUS%20MENGUNAKAN%20MEDIA%20SOSIAL%20PDF%20(1).pdf).

<http://www.vianeso.com/2018/09/pengertian-dan-unsur-unsur-makar-dalam.html>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/delik-makar-perspektif-teoretis-dan-praktik-empiris.html>.

B. Jurnal/ Skripsi /Westlaw

Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conseptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris, 467, August 2017, *JurnalWestlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 24 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.